

## **AB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam Penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan fokus penelitian khusus membahas mengenai kasus putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.Mdn. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini karena di lokasi ini Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap penipuan dalam perkara putusan No No. 49/Pid.B/2014/PN.Mdn serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penipuan dalam perkara putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.Mdn.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, adalah data mengenai putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan

yakni pada lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Medan dan pada Pengadilan Negeri Medan.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

### **C. Analisis Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni :

1. Penelitian pustaka (library research). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten baik di Kejaksaan Negeri Medan serta pada Pengadilan Negeri Medan yang menangani kasus tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan